

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) DAN  
*ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* (AIDS) DI KABUPATEN PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 46 dan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Pati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Pati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 143);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)* DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*.
6. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
7. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
8. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pati.
9. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor yang melaksanakan sebagian tugas di bidang Bimbingan Masyarakat Islam di Wilayah Kecamatan.
10. Majelis...

10. Majelis Agama Lain adalah Dewan yang mengemban tugas mengenai keagamaan di Daerah selain Agama Islam.
11. Pra Nikah adalah Tahapan sebelum pelaksanaan pernikahan.
12. Calon Pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan pernikahan dan telah terdaftar sebagai Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama dan/atau terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Majelis Agama lain.
13. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
14. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV.
15. Populasi kunci atau kelompok resiko tinggi tertular HIV adalah seseorang atau kelompok yang dengan sengaja atau tidak telah melakukan suatu tindakan yang sangat beresiko tertular HIV.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
17. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
18. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV dan AIDS.
19. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan NAPZA Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan NAPZA dengan cara suntik.

20. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakat.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
24. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
25. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
26. *Skrining*/Penapisan adalah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan.
27. *Reaktif* adalah hasil tes yang menunjukkan seseorang positif HIV yang mungkin perlu dikonfirmasi ulang dengan tes tambahan, sebelum diagnosis akhir dapat ditegakkan.
28. *Non Reaktif* adalah hasil tes yang menunjukkan seseorang tidak terinfeksi HIV atau masih berada dalam periode jendela.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat peduli HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat LSM peduli HIV dan AIDS adalah sekumpulan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses penanggulangan HIV dan AIDS dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan berdasarkan pertimbangan dari KPAK.

30. Stigma...

30. Stigma adalah pengucilan terhadap orang atau suatu kelompok tertentu dengan memberi cap atau julukan tertentu tanpa alasan yang secara hukum.
31. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. promosi kesehatan;
- b. pencegahan penularan HIV;
- c. konseling HIV bagi calon pengantin dan notifikasi pasangan;
- d. pemeriksaan diagnosis HIV;
- e. rehabilitasi;
- f. KPAK;
- g. kewajiban;
- h. sanksi administratif.

#### BAB II

#### PROMOSI KESEHATAN

#### Pasal 3

- (1) Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan Stigma serta Diskriminasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
  - b. peningkatan...

- b. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga;
  - c. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. peningkatan pemahaman terhadap penggunaan alat pencegahan penularan HIV;
  - e. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS sebagai wadah peran serta masyarakat untuk melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat dibentuk di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, kampung, rukun warga dan rukun tetangga atau dapat diintegrasikan dengan kegiatan Desa Siaga; dan
  - f. pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
- (3) Upaya promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait, dengan melibatkan pendidik, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya secara terpadu, berkesinambungan, efektif dan efisien.
- (4) Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, pegawai pemerintah, karyawan swasta, organisasi kemasyarakatan, masyarakat umum dan kelompok populasi kunci.

#### Pasal 4

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Iklan layanan masyarakat;
  - b. kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko penularan penyakit;
  - c. promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
  - d. peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penularan HIV kepada Tenaga Kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih; dan

e. program...

- e. program promosi kesehatan lainnya.
- (3) Promosi kesehatan yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan :
  - a. kesehatan peduli remaja;
  - b. kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
  - c. pemeriksaan asuhan *antenatal*;
  - d. IMS;
  - e. rehabilitasi NAPZA;
  - f. *tuberkulosis*; dan
  - g. *Stunting*.

### BAB III

#### PENCEGAHAN PENULARAN HIV

##### Pasal 5

Pencegahan Penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi upaya :

- a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
- b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.

##### Bagian Kesatu

##### Pencegahan Penularan HIV melalui Hubungan Seksual

##### Pasal 6

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan berbagai upaya untuk mencegah seseorang terinfeksi HIV dan penyakit IMS yang ditularkan melalui hubungan seksual.
- (2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terutama ditempat yang berpotensi terjadinya hubungan seksual beresiko.
- (3) Pencegahan Penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 4 (empat) kegiatan yang terintegrasi meliputi :
  - a. peningkatan peran pemangku kepentingan;
  - b. intervensi...

- b. intervensi perubahan perilaku;
  - c. manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan;  
dan
  - d. penatalaksanaan IMS.
- (4) Peningkatan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk menciptakan tatanan sosial di lingkungan populasi kunci yang kondusif.
  - (5) Intervensi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memberi pemahaman dan mengubah perilaku kelompok secara kolektif dan perilaku setiap individu dalam kelompok sehingga kerentanan terhadap HIV berkurang.
  - (6) Manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk menjamin tersedianya perbekalan kesehatan pencegahan yang bermutu dan terjangkau.
  - (7) Penatalaksanaan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditujukan untuk menyembuhkan IMS pada individu dengan memutus mata rantai penularan IMS melalui penyediaan pelayanan diagnosis dan pengobatan serta konseling perubahan perilaku.
  - (8) Penatalaksanaan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui upaya untuk :
  - a. tidak melakukan hubungan seksual;
  - b. setia dengan pasangan;
  - c. menggunakan kondom secara konsisten;
  - d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif;
  - e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin; dan
  - f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui khitan (sirkumsisi).

(2) Tidak...



- (2) Tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi orang yang belum menikah.
- (3) Setia dengan pasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berhubungan seksual dengan pasangan tetap yang diketahui tidak terinfeksi HIV.
- (4) Menggunakan kondom secara konsisten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berarti selalu menggunakan kondom bila terpaksa berhubungan seksual pada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV dan/atau IMS.

#### Bagian Kedua

#### Pencegahan Penularan HIV melalui Hubungan Non Seksual

#### Pasal 8

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah.
- (2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. uji saring darah pendonor;
  - b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
  - c. pengurangan dampak buruk pengguna NAPZA suntik.
- (3) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan umum (universal precaution).
- (5) Pengurangan dampak buruk pengguna NAPZA suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
  - b. mendorong...

- b. mendorong pengguna NAPZA suntik khususnya pecandu obat menjalani program terapi rumatan;
- c. mendorong pengguna NAPZA suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual; dan
- d. layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis.

#### Bagian Ketiga

#### Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anaknya

##### Pasal 9

Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi :

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke anak yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.

##### Pasal 10

- (1) Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan promosi kesehatan dan pencegahan penularan HIV.
- (2) Pencegahan penularan HIV terhadap ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan diagnostis HIV dengan tes dan konseling.
- (3) Tes dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan antenatal atau menjelang persalinan pada :
  - a. semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi meluas dan terkonsentrasi; atau
  - b. ibu hamil dengan keluhan IMS dan tuberkulosis di daerah epidemi rendah.

(4) Penentuan...

- (4) Penentuan daerah dengan epidemi meluas dan terkonsentrasi dan daerah epidemi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

### KONSELING HIV BAGI CALON PENGANTIN DAN NOTIFIKASI PASANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Konseling HIV bagi Calon Pengantin

##### Pasal 11

Pelaksanaan Konseling HIV dan AIDS Pra Nikah bagi calon pengantin dimaksudkan untuk menyampaikan Informasi tentang penanggulangan dan pencegahan penyakit HIV dan AIDS pada calon pengantin.

##### Pasal 12

Pelaksanaan Konseling HIV dan AIDS Pra Nikah bagi calon pengantin bertujuan :

- a. memberikan informasi tentang HIV dan AIDS;
- b. meningkatkan pengendalian HIV dan AIDS;
- c. deteksi dini HIV dan AIDS;
- d. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; dan
- e. menyiapkan mental calon pengantin terkait dengan hasil pemeriksaan melalui penyampaian masalah HIV dan AIDS.

##### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konseling HIV dan AIDS Pra Nikah dilakukan oleh :
  - a. Puskesmas;
  - b. KUA;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - c. Majelis Agama Lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan konseling HIV dan AIDS Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konselor/petugas berkompeten yang telah mengikuti pelatihan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

(3) Pelatihan...

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Tes HIV dan AIDS dilakukan bersamaan dengan Imunisasi Calon Pengantin setelah mendapatkan Konseling pra nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan membawa surat pengantar dari desa/kelurahan ke Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan Tes HIV dan AIDS tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Hasil tes *Non reaktif* maupun *Reaktif* disampaikan langsung oleh Tenaga Kesehatan pada pasangan calon pengantin yang bersangkutan.
- (2) Hasil tes Reaktif di Puskesmas langsung ditindaklanjuti Tes Penegasan.
- (3) Pembacaan hasil tes penegasan akan disampaikan langsung oleh Tenaga kesehatan kepada Calon Pengantin.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengeluarkan surat keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon pengantin yang sudah mengikuti Konseling dan Tes HIV akan diberikan Surat Keterangan dari Puskesmas.
- (6) Hasil Konseling dan tes HIV bagi calon pengantin bukan merupakan pra syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- (7) Pelaksanaan Tes penegasan tidak dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) Dalam pencatatan hasil tes menunjukkan reaktif untuk penanganan masalah kesehatan, maka yang bersangkutan akan dilakukan konseling secara intensif oleh puskesmas.
- (2) Penanganan lebih lanjut setelah konseling dilakukan pengobatan di Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan rujukan.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan konseling pra nikah sampai dengan proses pembacaan hasil tes harus dicatat di Puskesmas.

(2) Pencatatan...

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia untuk umum kecuali pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Notifikasi Pasangan

#### Pasal 18

- (1) ODHA berperan serta dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Notifikasi Pasangan dengan cara memberitahu status HIV kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis.
- (2) Calon Pengantin berperan serta dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Notifikasi Pasangan dengan cara memberitahu status HIV.

#### BAB V

#### PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK.
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal :
  - a. penugasan tertentu dalam kedinasan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukkan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan
  - c. permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan diagnosis HIV melalui KTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keperluan pencegahan penularan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV dan AIDS termasuk di dalamnya pencegahan penularan HIV dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya.

(5) Pemeriksaan...

- (5) Pemeriksaan diagnosis HIV melalui TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap seorang yang terindikasi penyakit terkait AIDS.

Pasal 20

- (1) KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :
- a. konseling pra tes;
  - b. tes HIV; dan
  - c. konseling pasca tes.
- (2) KTS hanya dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis.
- (3) Konseling pra tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka atau tidak tatap muka dan dapat dilaksanakan bersama pasangan (*couple counseling*) atau dalam kelompok (*group counseling*).
- (4) Konseling pasca tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan tatap muka dengan tenaga kesehatan atau konselor terlatih.

Pasal 21

- (1) TIPK dilakukan dengan langkah-langkah meliputi :
- a. pemberian informasi tentang HIV dan AIDS sebelum tes;
  - b. pengambilan darah untuk tes;
  - c. penyampaian hasil tes; dan
  - d. konseling.
- (2) Tes HIV pada TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara tertulis.
- (3) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi :
- a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberkulosis dan IMS;
  - b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;
  - c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;

d. anak-anak...

- d. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang tidak menunjukkan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan
  - e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV.
- (4) Pada wilayah epidemi meluas, TIPK harus dianjurkan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.
- (5) TIPK sebagai standar pelayanan pada epidemi meluas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutama diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang :
- a. menyelenggarakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan populasi dengan risiko tinggi;
  - d. memberikan pelayanan kesehatan anak di bawah 10 tahun;
  - e. menyelenggarakan pelayanan bedah;
  - f. memberikan pelayanan kesehatan remaja; dan
  - g. memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kemampuan untuk memberikan paket pelayanan pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS.
- (7) Pada wilayah epidemi terkonsentrasi dan epidemi rendah, TIPK dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang mengindikasikan infeksi HIV, termasuk tuberkulosis, serta anak dengan riwayat terpapar HIV pada masa perinatal, pada pemerkosaan dan kekerasan seksual lain.
- (8) TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutama diselenggarakan pada :
- a. pelayanan IMS;
  - b. pelayanan...

- b. pelayanan kesehatan bagi populasi kunci/orang yang berperilaku risiko tinggi;
- c. fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas; dan
- d. pelayanan tuberkulosis.

Pasal 22

- (1) Tes HIV untuk diagnosis dilakukan oleh tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih.
- (2) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV.
- (3) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode *rapid diagnostic test* (RDT) atau *Enzyme Immuno Assay* (EIA).

Pasal 23

- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.
- (2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan organ tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh pendonor.

Pasal 24

- (1) Tindakan pengamanan darah terhadap penularan HIV melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :
  - a. uji saring darah pendonor; dan
  - b. konseling pasca uji saring darah.
- (2) Sebelum dilakukan pengambilan darah pendonor, diberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan uji saring darah dan permintaan persetujuan uji saring (*informed consent*).
- (3) Persetujuan uji saring (*informed consent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan persetujuan pemusnahan darah dan persetujuan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila hasil uji saring darah reaktif.

(4) Uji...



- (4) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a reaktif, maka Unit Transfusi Darah harus melakukan pemeriksaan ulang.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap reaktif, Unit Transfusi Darah harus memberikan surat pemberitahuan disertai dengan anjuran untuk melakukan konseling pasca uji saring darah.
- (7) Konseling pasca uji saring darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi anjuran kepada pendonor yang bersangkutan untuk tidak mendonorkan darahnya kembali dan merujuk pendonor ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Tes dan Konseling HIV.

#### Pasal 25

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengikutsertaan ODHA dalam kegiatan promosi dan penjangkauan oleh Dinas Kesehatan, LSM Peduli HIV dan AIDS, KPAK dan sektor terkait lainnya;
  - b. fasilitasi usaha ekonomi produktif melalui pelatihan ketrampilan, pemasaran dan bantuan permodalan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### BAB VI

#### REHABILITASI

#### Pasal 26

- (1) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan Pengguna NAPZA Suntik.
- (2) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

(3) Rehabilitasi...

- (3) Rehabilitasi pada kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup untuk menjadi produktif secara ekonomi dan sosial.
- (4) Rehabilitasi pada populasi kunci pekerja seks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan ketrampilan kerja dan efikasi diri/ keyakinan diri yang dapat dilakukan oleh sektor sosial, baik Pemerintahan maupun masyarakat.
- (5) Rehabilitasi pada populasi kunci pengguna NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat inap dan program pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial bagi ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bimbingan sosial;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan ketrampilan;
  - d. pemberdayaan ekonomi produktif; dan
  - e. bantuan dan asistensi sosial.

#### Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### KPAK

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPAK.
- (2) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM Peduli HIV dan AIDS, dan sektor usaha atau swasta.
- (4) Pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata cara kerja KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 30

Wewenang KPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, Daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- e. mengadakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;

f. mendorong...

- f. mendorong terbentuknya Kelompok/LSM Peduli HIV dan AIDS;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Jawa Tengah dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- h. menyiapkan rencana strategis dan program aksi untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS di Daerah;
- i. menyiapkan kebutuhan kesekretariatan;
- j. melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat di Daerah;
- k. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; dan
- l. menyiapkan laporan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya atau orang lain terinfeksi HIV wajib melakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif.
- (2) Setiap orang atau pihak yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur dan alat sejenis lainnya, pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain, wajib menggunakan alat steril atau yang telah disterilkan.
- (3) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV wajib melaksanakan skrining/penapisan sesuai prosedur standar kesehatan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang berisiko tinggi terhadap penularan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.

Pasal...

## Pasal 32

- (1) Upaya yang bersifat preventif dan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya.
- (2) Wajib melindungi dirinya dan pasangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kondom.
- (3) Kewajiban melaksanakan skrining/penapisan sesuai prosedur standar kesehatan yang berlaku terhadap semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mencakup :
  - a. kewajiban setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, untuk memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya; dan
  - b. kewajiban setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat berisiko tinggi, untuk mendata pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 33

- (1) Sanksi Administratif diberikan kepada :
  - a. Petugas Kesehatan yang melanggar kewajiban kerahasiaan atas informasi status HIV seseorang; dan
  - b. Pelaku usaha/Penyedia fasilitas layanan kesehatan yang:
    1. menolak pengobatan dan perawatan ODHA;
    2. tidak merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan; dan
    3. melakukan...

3. melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada ODHA.
- (2) Sanksi Administratif kepada Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
    - a. teguran lisan oleh atasan langsung; dan
    - b. teguran tertulis oleh atasan langsung atau Kepala Dinas Kesehatan.
  - (3) Sanksi Administratif kepada Pelaku usaha/Penyedia fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
    - a. teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga kepada Pelaku usaha/Penyedia fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
    - b. tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 7 (tujuh) x 24 (dua puluh empat) jam.
  - (4) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diindahkan, maka diberikan sanksi :
    - a. penghentian sementara kegiatan;
    - b. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
    - c. pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001